KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 497/K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Rektor IKIP PGRI Semarang Nomor: 277/R/IKIP PGRI/XI/2013 tanggal 4

November 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013

Nama Agus Wismanto, S.Pd., M.Pd.

Ajibarang, 8 Agustus 1960 Tempat, tanggal lahir

Pendidikan terakhir S-2, Pendidikan Bahasa Indonesia, 20-03-2012

Pengangkatan Jabatan Fungsional

Asisten Ahli, 01-02-2013, S-2 pertama, tmt, Strata Pendidikan

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-02-2013

0 tahun 1 bulan Masa kerja jabatan IKIP PGRI Semarang Tempat tugas

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I / III/b

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Kedua Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SA BY

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 30 November 2013

n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Koordinator Kopertis Wilayah VI

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;

Kepala KPPN di Semarang;

Rektor IKIP PGRI Semarang

axighul

P Sugiharto

DY

196112011986011001